



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 318 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan susunan dan personel pengurus Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada Lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Juni 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 318 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris I	Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
7.	Sekretaris III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris IV	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Koordinator Tim Pengumpul Data dan Informasi Anggota	<div>5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</div> <div>14. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul</div> <div>1. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sekretariat	<p>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Intelijen Landasan Pangkalan Udara Adisucipto</p> <p>6. Unsur Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta</p> <p>7. Unsur Kepolisian Resor Bantul</p> <p>8. Unsur Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>9. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>11. Unsur Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Penelaah Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	<p>Serka Fauzan Romadhani</p> <p>Pelda Nur Ngaini</p> <p>Ipda Dody Sri S., S.H.</p> <p>Pelda Subardi</p> <p>Nugroho Pamuharso, S.E.</p> <p>Istatdi</p> <p>Pintoko Dewanto, S.IP.</p> <p>Kharir Mahrur, S.IP.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Analis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Pengadministrasi Perkantoran Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Evania Esmeralda Ikhwan SAP.  Sulastri

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH